



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Bbs**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

1. N a m a : NURWATI;
2. Tempat dan tanggal lahir : Brebes, 23 Januari 1966;
3. Jenis kelamin : Perempuan;
4. Kebangsaan : Indonesia;
5. Tempat tinggal : Desa Pengaradan Rt.005 Rw.002  
Kec.Tanjung Kab.Brebes;
6. Agama : Islam;
7. Pekerjaan : Guru;
8. Pendidikan terakhir : S1;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah mempelajari semua surat bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 17 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 17 Juni 2022 tercatat dalam Register Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Bbs, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon merupakan warga negara Indonesia sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik ( E-KTP ) dengan identitas (NIK) 3329136301660003 nama NURWATI lahir di Brebes tanggal 23-01-1966, jenis kelamin Perempuan, alamat Desa Pengaradan Rt.005 Rw.002 Kec.Tanjung Kab.Brebes, Pekerjaan Guru, Warga Negara Indonesia.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor.22217/TP/2010 menerangkan bahwa pada tanggal 23 Januari 1966 di Brebes telah lahir seorang anak Perempuan yang bernama NURWATI dari Bapak TARNO dan Ibu SARTINI.
3. Bahwa nama pemohon tercatat pada Kartu Keluarga dengan no.3329132403110008 nama NURWATI lahir di Brebes tanggal 23-01-1966 jenis kelamin Perempuan alamat Desa Pengaradan Rt.005 Rw.002 Kec.Tanjung Kab.Brebes.
4. Bahwa pemohon telah bercerai dan tercatat dalam Kutipan Akta Cerai dengan nomor.1252 / AC / 2014 / PA Bbs yang telah berkekuatan hukum tetap telah terjadi perceraian antara seorang perempuan yang bernama NUNUNG NURWATI Binti Tarno dengan seorang laki-laki bernama Ruswanitiyo Bin Tarmidi di Pengadilan Agama Brebes tanggal 26 September 2004.
5. Bahwa Pemohon tercatat dalam Ijazah Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar Nomor : CE 049343/12012412288 Nama NURWATI lahir di brebes tanggal 23 Januari 1966 yang di keluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Terbuka Jakarta pada tanggal 04 Oktober 2012.
6. Bahwa pemohon bertujuan untuk tertib Administrasi dan melengkapi pemberkasan P3K (Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja) di Kabupaten Brebes namun demikian nama pada Akta Cerai tersebut tidak sesuai dengan identitas pemohon seperti yang tercatat dalam E-ktip,Akta Kelahiran,Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon.
7. Bahwa berdasarkan petunjuk dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes karena sekarang ini Pemohon sangat membutuhkan sekali data yang sesuai antara satu dengan yang lainnya tersebut guna keperluan Pemohon di kemudian hari.
8. Bahwa pemohon tercatat pada Akta Cerai atas nama NUNUNG NURWATI dan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP),Akta Kelahiran,Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah Sarjana nama NURWATI adalah satu orang yang sama sebagaimana surat keterangan dari Desa Pengaradan nomor 400 / 14 / VI / 2022 pada tanggal 14 Juni 2022.

**Halaman 2 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Bbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa penyesuaian/penyelarasan nama pemohon pada Kutipan Akta Cerai semula atas nama NUNUNG NURWATI lahir di Brebes pada tanggal 23-01-1966 disesuaikan menjadi nama NURWATI lahir di Brebes pada tanggal 23-01-1966 menurut Pasal 52 Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus dengan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:  
Maka berdasarkan hal–hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Brebes sudikiranya berkenan

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan nama Pemohon adalah NURWATI lahir di Brebes, tanggal 23 Januari 1966;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Penyesuaian/Penyelarasan nama semula nama NUNUNG NURWATI lahir di Brebes, tanggal 23 Januari 1966 yang tercatat dalam Akta Cerai menjadi nama NURWATI lahir di Brebes tanggal 23 Januari 1966;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

**ATAU:**

Pengadilan Negeri Brebes memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang–Undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan setelah surat permohonannya dibacakan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi surat permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil–dalil pemohonannya, Pemohon mengajukan bukti–bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk ( E-KTP ) dengan identitas NIK 3329136301660003 nama NURWATI lahir di Brebes tanggal 23-01-1966, jenis kelamin Perempuan, alamat Desa Pengaradan Rt.005 Rw.002 Kec.Tanjung Kab.Brebes, Pekerjaan Guru, Warga Negara Indonesia, (Bukti – P.1);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor.22217/TP/2010 menerangkan bahwa pada tanggal 23 Januari 1966 di Brebes telah lahir seorang anak Perempuan yang bernama NURWATI dari Bapak TARNO dan Ibu SARTINI, (Bukti – P.2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga dengan no.3329132403110008 nama NURWATI lahir di Brebes tanggal 23-01-1966 jenis kelamin Perempuan alamat Desa Pengaradan Rt.005 Rw.002 Kec.Tanjung Kab.Brebes, (Bukti – P.3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Cerai dengan nomor.1262 / AC / 2014 / PA Bbs antara seorang perempuan yang bernama NUNUNG NURWATI Binti Tarno dengan seorang laki-laki bernama Ruswanitiyo Bin Tarmidi di Pengadilan Agama Brebes tanggal 26 September 2004, (Bukti – P.4);
5. Fotocopy Ijazah Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar Nomor : CE 049343/12012412288 Nama NURWATI lahir di brebes tanggal 23 Januari 1966 yang di keluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Terbuka Jakarta pada tanggal 04 Oktober 201, (Bukti – P.5);
6. Fotocopy surat keterangan dari Desa Pengaradan nomor 400 / 14 / VI / 2022 pada tanggal 14 Juni 2022, perihal nama Pemohon adalah satu orang yang sama, (Bukti – P-6);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## 1. SRIWIYATI;

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, dan saksi tetangga dengan Pemohon;
- Bahwa benar saksi sudah kenal lama;
- Bahwa benar Pemohon yang sebenarnya NURWATI;

**Halaman 4 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Bbs**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dihadirkan oleh Pemohon, nama Pemohon ada kesalahan;
  - Bahwa benar Pemohon bekerja sebagai Guru SD I Desa pengaradan;
  - Bahwa benar Pemohon Tanggal lahir di Brebes, tanggal 23 Januari 1966;
  - Bahwa benar setahu saksi nama Pemohon NURWATI, akan tetapi ada kesalahan pada Akta Cerai bernama NUNUNG NURWATI;
  - Bahwa benar nama Pemohon bernama NURWATI;
  - Bahwa benar ada kesalahan nama dalam Akte cerai pemohon yang tercatat nama NUNUNG NURWATI;
  - Bahwa benar nama Pemohon NURWATI, lahir di Brebes, tanggal 23 Januari 1966 yang tercatat E-KTP, Kutipan Akte Kelahiran, kartu keluarga, Ijasah Sarjana Pendidikan Guru sekolah Dasar;
  - Bahwa benar Saksi kenal suami Pemohon panggilan nama RUS, kalau nama lengkapnya saksi kurang tahu;
  - Bahwa benar Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa benar Saksi kenal dengan ke dua orang tua Pemohon bernama ayah TARNO dan Ibu SARTINI;
  - Bahwa benar Pemohon sebagai Guru SD I di Desa Pengaradan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes;
  - Bahwa benar dilingkungan saksi dan di Sekolah Pemohon dipanggil Ibu NUNUNG;
  - Bahwa benar Saksi kurang tahu Pemohon dipanggil NUNUNG sehari-harinya, nama Pemohon pemberian orang tua bernama NURWATI;
  - Bahwa benar Saksi tahu karena Pemohon mengajar di SD Negeri I Pengaradan dan juga anak saksi sekolah di SD Negeri I Desa pengaradan;
  - Bahwa benar semula nama Pemohon NURWATI, lahir di Brebes tanggal 23 Januari 1966, dan dengan nama NURWATI, lahir di Brebes tanggal 23 Januari 1966, adalah satu orang yang sama;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

**Halaman 5 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Bbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. WARNADI,**

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, dan saksi tetangga dengan Pemohon;
- Bahwa benar saksi sudah kenal lama;
- Bahwa benar Pemohon yang sebenarnya NURWATI;
- Bahwa benar saksi dihadirkan oleh Pemohon, nama Pemohon ada kesalahan;
- Bahwa benar Pemohon bekerja sebagai Guru SD I Desa pengaradan;
- Bahwa benar Pemohon Tanggal lahir di Brebes, tanggal 23 Januari 1966;
- Bahwa benar setahu saksi nama Pemohon NURWATI, akan tetapi ada kesalahan pada Akta Cerai bernama NUNUNG NURWATI;
- Bahwa benar nama Pemohon bernama NURWATI;
- Bahwa benar ada kesalahan nama dalam Akte cerai pemohon yang tercatat nama NUNUNG NURWATI;
- Bahwa benar nama Pemohon NURWATI, lahir di Brebes, tanggal 23 Januari 1966 yang tercatat E-KTP, Kutipan Akte Kelahiran, kartu keluarga, Ijasah Sarjana Pendidikan Guru sekolah Dasar;
- Bahwa benar Saksi kenal suami Pemohon panggilan nama RUS, kalau nama lengkapnya saksi kurang tahu;
- Bahwa benar Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan ke dua orang tua Pemohon bernama ayah TARNO dan Ibu SARTINI;
- Bahwa benar Pemohon sebagai Guru SD I di Desa Pengaradan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes;
- Bahwa benar dilingkungan saksi dan di Sekolah Pemohon dipanggil Ibu NUNUNG;
- Bahwa benar Saksi kurang tahu Pemohon dipanggil NUNUNG sehari-harinya, nama Pemohon pemberian orang tua bernama NURWATI;
- Bahwa benar Saksi tahu karena Pemohon mengajar di SD Negeri I Pengaradan dan juga anak saksi sekolah di SD Negeri I Desa pengaradan;
- Bahwa benar semula nama Pemohon NURWATI, lahir di Brebes tanggal 23 Januari 1966, dan dengan nama NURWATI, lahir di Brebes tanggal 23 Januari 1966, adalah satu orang yang sama;

**Halaman 6 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Bbs**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. SODIKIN,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar Saksi tidak ada hubungan keluarga, saksi tetangga dengan Pemohon;
- Bahwa benar Saksi sudah kenal lama dengan Pemohon;
- Bahwa benar pekerjaan Pemohon sebagai Guru Sekolah Dasar di Desa Pengaradan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes;
- Bahwa Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Penyesuaian/Penyelarasan Nama;
- Bahwa benar Saksi dihadirkan oleh Pemohon, ada kesalahan nama Pemohon pada Akte Cerai;
- Bahwa benar Nama Pemohon yang sebenarnya NURWATI, lahir di Brebes, tanggal 23 Januari 1966;
- Bahwa benar nama Pemohon ada kesalahan dalam Akta Cerai bernama NUNUNG NURWATI;
- Bahwa benar nama Pemohon NURWATI, lahir di Brebes, tanggal 23 Januari 1966, akan tetapi dalam Akte cerai pemohon yang tercatat nama NUNUNG NURWATI;
- Bahwa benar dalam dokumen lainnya setahu saksi Pemohon bernama NURWATI;
- Bahwa benar Sepengetahuan saksi, Pemohon adalah Guru SD di Desa pengaradan dan Pemohon sehari-harinya dipanggil Nunung, padahal nama pemohon Nurwati;
- Bahwa benar nama Pemohon NURWATI, lahir di Brebes, tanggal 23 Januari 1966 yang tercatat E-KTP, Kutipan Akte Kelahiran, kartu keluarga, Ijasah Sarjana Pendidikan Guru sekolah Dasar;
- Bahwa benar Saksi kenal suami Pemohon bernama RUS, kalau nama kepanjangan suami pemohon lupa;
- Bahwa benar saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama RUS;
- Bahwa benar Pemohon punya 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu pemohon telah cerai dengan suaminya;
- Bahwa benar panggilan sehari-hari pemohon NUNUNG;

**Halaman 7 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Bbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar nama orang tua Pemohon bernama Bapak TARNO dan seorang Ibu bernama SARTINI;
- Bahwa banar saksi mengetahui ada perbedaan nama Pemohon NUNUNG NURWATI, ( Kutipan Akte Cerai) lahir di Brebes tanggal 23 Januari 1966;
- Bahwa benar saksi menyarankan kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menyesuaikan/Penyelarasan nama Pemohon yang tertulis dalam akte cerai nama Pemohon NUNUNG NURWATI, menyesuaikan dokumen yang ada bernama NURWATI, lahir di Brebes tanggal 23 Januari 1966;
- Bahwa benar semula nama Pemohon NURWATI, lahir di Brebes tanggal 23 Januari 1966, dan dengan nama NUNUNG NURWATI, lahir di Brebes tanggal 23 Januari 1966 (dalam akte cerai), adalah satu orang yang sama;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon untuk melengkapi pemberkasan P3K diangkat menjadi ASN dan untuk tertib Administrasi agar supaya data yang satu dengan data yang lainnya sesuai dimiliki pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon penyelarasan nama Pemohon yang ada dalam data E-KTP, Kutipan Akte Kelahiran, Kutipan KK dan Ijasah tercatat nama yang sebenarnya NURWATI, lahir di Brebes tanggal 23 Januari 1966, sedangkan Pemohon dalam Akte Cerai tercatat nama Pemohon NURWATI, lahir di Brebes tanggal 23 Januari 1966, dan Pemohon berkeinginan menyesuaikan nama yang tercatat dalam Akte Cerai Pemohon bernama NUNUNG NURWATI, lahir di Brebes tanggal 23 Januari 1966;

**Halaman 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Bbs**

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah penyesuaian/penyelarasan Nama Pemohon tersebut beralasan hukum selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai bukti-bukti surat tersebut dan sekaligus menghubungkannya dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat dalam E-KTP (Bukti P-1), Kutipan Akte Kelahiran (Bukti P-2), KK (Bukti P-3), Ijasah Pendidikan Guru SD (Bukti P-5) Pemohon tercatat nama NURWATI, sedangkan nama permohonan tercatat dalam Akte Cerai tercatat nama NUNUNG NURWATI, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus disesuaikan dengan kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya dan Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai Penduduk yang berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Brebes, oleh karena itu permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Brebes sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Negeri Brebes berwenang untuk menerima dan memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-6 adalah bukti surat tercantum dalam E-KTP (Bukti P-1), Kutipan Akte Kelahiran (Bukti P-2), KK Pemohon (Bukti P-3), Ijasah Pendidikan Guru SD (Bukti P-5), Fotocopy surat keterangan Desa Pengaradan (Bukti P-6) dimana nama Pemohon NURWATI, lahir di Brebes tanggal 23 Januari 1966, dan Akte Cerai (Bukti P-4) yang menyatakan bahwa Pemohon tercatat nama NUNUNG NURWATI, lahir di Brebes, tanggal 123 Januari 1966, sehingga terjadi kesalahan Administrasi penulisan Nama Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti (P-6) adalah berupa surat keterangan Kepala Desa Pengaradan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes yang memberikan penjelasan mengenai data Kependudukan nama Pemohon yang dimiliki nama berbeda namun masih satu orang yang sama, dimana bukti surat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sehingga sah dan patut menurut hukum untuk diterima sebagai suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II pedoman Teknis administrasi dan teknis peradilan Perdata umum dan perdata Khusus edisi 2007 Mahkamah Agung RI hal 43 Teknis Peradilan Permohonan halaman 45 point 11 menyatakan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui pengadilan antara lain :

**Halaman 9 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Bbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
- b. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya;
- c. Permohonan kewarganegaraan;
- d. Permohonan dispensasi nikah
- e. Permohonan ijin nikah bagi mempelai yang belum berusia 21 tahun;
- f. Permohonan pembatalan perkawinan;
- g. Permohonan pengangkatan anak;
- h. Permohonan memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil;
- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit;
- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/ kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang, bahwa poin 12 permohonan yang dilarang yaitu :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa permohonan aquo pada dasarnya adalah memperbaiki kesalahan pada akta catatan sipil sehingga permohonan ini boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama Pemohon dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi pasal 1 poin 9 UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyatakan data kependudukan adalah data perseorangan dan / atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa pasal 58 (1) UU No. 24 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyatakan data kependudukan terdiri atas data perorangan dan / atau data agregat penduduk

**Halaman 10 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Bbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) menyatakan data perseorangan meliputi a. No. KK, b. NIK, c. Nama Lengkap, d. Jenis Kelamin, e. Tempat Lahir, f. Tanggal/Bulan/Tahun Lahir, g. Golongan Darah, h. Agama, i. Status Perkawinan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa perubahan nama pemohon dalam dokumen kependudukan Pemohon bukanlah untuk mengaburkan identitas Pemohon karena keterlibatan pemohon dengan hal-hal yang melanggar hukum namun semata-mata untuk kepentingan Pemohon kelak dikemudian hari berkaitan dengan masa depan Pemohon dan keluarganya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1, P-2, P-3, dan P-5 dimana Pemohon bernama NURWATI, lahir di Brebes tanggal 23 Januari 1966 merupakan bukti surat dimana bukti surat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi **SRIWIYATI**, saksi **WARNADI** dan saksi **SODIKIN**, serta bukti P-1, P-2, P-3, P-5 dan P-6;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti P-4, adalah tidak benar sehingga harus disesuaikan dengan bukti P-1, P-2, P-3, P-5 dan P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **SRIWIYATI**, saksi **WARNADI** dan saksi **SODIKIN**,serta keterangan Pemohon sendiri dan juga bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ternyata memang benar bahwa nama Pemohon adalah NURWATI, lahir di Brebes tanggal 23 Januari 1966, namun Pemohon dalam Akte Cerai (Bukti P-4) berkeinginan menyesuaikan nama Pemohon NURWATI , lahir di Brebes tanggal 23 Januari 1966, hal mana dikuatkan pula dengan Bukti P-1, P-2, P-3, P-5 dan P-6, sehingga Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa kelak apabila ada hal-hal yang berhubungan Nama NUNUNG NURWATI, lahir di Brebes tanggal 23 Januari 1966, yang dahulunya NURWATI, lahir di Brebes tanggal 23 Januari 1966;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Pemeriksa karena kesesuaian antara keterangan saksi-saksi dengan bukti-bukti surat tersebut maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sehingga Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum, nama Pemohon yang tercantum dalam data kependudukan agar tidak membingungkan maka untuk selanjutnya dalam data-data kependudukan yang dipakai adalah NURWATI, lahir di Brebes tanggal 23 Januari 1966;

Halaman 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian menurut Pengadilan beralasan hukum apabila permohonan pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat, Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam HIR dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon adalah **NURWATI**, lahir di Brebes tanggal **23 Januari 1966**;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menyesuaikan dari semula nama **NUNUNG NURWATI**, lahir di Brebes tanggal **23 Januari 1966** menjadi nama **NURWATI**, lahir di Brebes tanggal **23 Januari 1966**;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 07 Juli 2022 oleh RINI KARTIKA, S.H.,M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Brebes Penetapan mana telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, dengan dibantu oleh MULYANTO,S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Brebes, dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MULYANTO,S.H.

RINI KARTIKA, S.H.,M.H

Halaman 12 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya-biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp. 40.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	